



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1316 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 1296 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024 PADA KECAMATAN KEJAYAN
KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1296 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1316 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 1296
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	KEJAYAN	HARIPIN SUGENG CAHYONO	LAKI-LAKI	KEJAYAN
2	KEJAYAN	ERVI YUNITA NUR LAILIYAH	PEREMPUAN	KEJAYAN
3	KEJAYAN	M. MAHBUB CHAIZURROHMAN	LAKI-LAKI	KEJAYAN
4	KEJAYAN	NURUL HAYATI	PEREMPUAN	ORO ORO PULEH
5	KEJAYAN	M ARIFAINUL YAQIN	LAKI-LAKI	ORO ORO PULEH
6	KEJAYAN	YUYUN LAILATUL MASRUROH	PEREMPUAN	ORO ORO PULEH
7	KEJAYAN	MUSTAJIB	LAKI-LAKI	KEDUNGPENGARON
8	KEJAYAN	MOCH.MUSTOFA	LAKI-LAKI	KEDUNGPENGARON
9	KEJAYAN	CHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	KEDUNGPENGARON
10	KEJAYAN	SAIFUL ISLAM	LAKI-LAKI	BENERWOJO
11	KEJAYAN	AKHMAD	LAKI-LAKI	BENERWOJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
12	KEJAYAN	MAS ULA	PEREMPUAN	BENERWOJO
13	KEJAYAN	SUKRON	LAKI-LAKI	COBANJOYO
14	KEJAYAN	SULTAN HASANUDIN	LAKI-LAKI	COBANJOYO
15	KEJAYAN	ZULFAH	PEREMPUAN	COBANJOYO
16	KEJAYAN	ISMATUL AZIZAH	PEREMPUAN	KEPUH
17	KEJAYAN	AHMAD HASBIYALLOH	LAKI-LAKI	KEPUH
18	KEJAYAN	LUKMAN HAKIM, ST.,MT	LAKI-LAKI	KEPUH
19	KEJAYAN	FARID HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	LOROKAN
20	KEJAYAN	ABU YASID	LAKI-LAKI	LOROKAN
21	KEJAYAN	LINDA SAFITRI	PEREMPUAN	LOROKAN
22	KEJAYAN	RIFA'I	LAKI-LAKI	KLANGRONG
23	KEJAYAN	SITI NOVIA	PEREMPUAN	KLANGRONG
24	KEJAYAN	IHYA' ULUMUDDIN	LAKI-LAKI	KLANGRONG
25	KEJAYAN	TITIK WIJAYANTI	PEREMPUAN	LINGGO
26	KEJAYAN	HILYATUT TASYRIFAH	PEREMPUAN	LINGGO
27	KEJAYAN	M. ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI	LINGGO
28	KEJAYAN	MONICA RIZKY TIARASARI	PEREMPUAN	AMBAL AMBIL
29	KEJAYAN	LISTIYAH AGUSTI NINGSIH	PEREMPUAN	AMBAL AMBIL
30	KEJAYAN	MOHAMAD ALI MURTADHO	LAKI-LAKI	AMBAL AMBIL

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
31	KEJAYAN	ARDIMAS AJI LESKSONO	LAKI-LAKI	KEDEMUNGAN
32	KEJAYAN	MIFTAHUL AMIN	LAKI-LAKI	KEDEMUNGAN
33	KEJAYAN	EKA NOVIANTI IMANDA	PEREMPUAN	KEDEMUNGAN
34	KEJAYAN	AHMAD SUSANTO	LAKI-LAKI	WRATI
35	KEJAYAN	ANA ZAHROTUR RIZQIYAH	PEREMPUAN	WRATI
36	KEJAYAN	MOH ABDUL ROHIM	LAKI-LAKI	WRATI
37	KEJAYAN	KHOIRUN NAJIB	LAKI-LAKI	PACAR KELING
38	KEJAYAN	VINTOKO DHARMA MUFIAN	LAKI-LAKI	PACAR KELING
39	KEJAYAN	EKO RUSDIANTO	LAKI-LAKI	PACAR KELING
40	KEJAYAN	SYAHRUL ROMADHON	LAKI-LAKI	LUWUK
41	KEJAYAN	KHOIRUL ANAS	LAKI-LAKI	LUWUK
42	KEJAYAN	LAILATUL MAGHFIROH	PEREMPUAN	LUWUK
43	KEJAYAN	AKHMAD JUNAIDI	LAKI-LAKI	SUMBER SUKO
44	KEJAYAN	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	SUMBER SUKO
45	KEJAYAN	RUDI ASFARUDIN	LAKI-LAKI	SUMBER SUKO
46	KEJAYAN	LULUK FAUJIAH	PEREMPUAN	SUMBER BANTENG
47	KEJAYAN	NUR ANISA	PEREMPUAN	SUMBER BANTENG
48	KEJAYAN	MUHAMAD ROFIUDDIN	LAKI-LAKI	SUMBER BANTENG
49	KEJAYAN	MUHAMMAD SAMUJI	LAKI-LAKI	KURUNG

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
50	KEJAYAN	M. ALI YAFI	LAKI-LAKI	KURUNG
51	KEJAYAN	ABDUL HUDA	LAKI-LAKI	KURUNG
52	KEJAYAN	MUHAMMAD ALWI	LAKI-LAKI	TANGGULANGIN
53	KEJAYAN	SUMAIYAH	PEREMPUAN	TANGGULANGIN
54	KEJAYAN	KURROTU A'YUN	PEREMPUAN	TANGGULANGIN
55	KEJAYAN	M.HAFED	LAKI-LAKI	RANDUGONG
56	KEJAYAN	MUHAMMAD SONHAI	LAKI-LAKI	RANDUGONG
57	KEJAYAN	ZAINUL RISQI	LAKI-LAKI	RANDUGONG
58	KEJAYAN	MISBAKHUL ANWAR	LAKI-LAKI	WANGKALWETAN
59	KEJAYAN	NUR KHOLIS JA'FAR	LAKI-LAKI	WANGKALWETAN
60	KEJAYAN	SODIKIN	LAKI-LAKI	WANGKALWETAN
61	KEJAYAN	MOHAMAD IMRON	LAKI-LAKI	KLINTER
62	KEJAYAN	AKHMAD SUKHAIMI	LAKI-LAKI	KLINTER
63	KEJAYAN	MISBAKHUL MUNIR	LAKI-LAKI	KLINTER
64	KEJAYAN	M. YUSUF DENIAL	LAKI-LAKI	TUNDOSURO/TUNDO SORO
65	KEJAYAN	FADLILLAH	LAKI-LAKI	TUNDOSURO/TUNDO SORO
66	KEJAYAN	RIFAN TOHIRI	LAKI-LAKI	TUNDOSURO/TUNDO SORO
67	KEJAYAN	DINUL KHOYIMAH	PEREMPUAN	KETANGIREJO
68	KEJAYAN	SINTA NURIYAH	PEREMPUAN	KETANGIREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
69	KEJAYAN	MOHAMMAD NIDOM	LAKI-LAKI	KETANGIREJO
70	KEJAYAN	MUHAMMAD SYARIFUDIN	LAKI-LAKI	PATEBON
71	KEJAYAN	MUHAMAD SAMSURI	LAKI-LAKI	PATEBON
72	KEJAYAN	MOCHAMMAD SYIHABBUDIN	LAKI-LAKI	PATEBON
73	KEJAYAN	MUHAMAD DAHLAN	LAKI-LAKI	SLADI
74	KEJAYAN	DINDA DIVYA EKA SUCI	PEREMPUAN	SLADI
75	KEJAYAN	LUTFIATUN NISA'	PEREMPUAN	SLADI

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo